

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI
PERSAINGAN TV KABEL DI KECAMATAN MATTIROBULU



OLEH
IMAM MUNANDAR HAMZAH
NIM 17.2200.040

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI
PERSAINGAN TV KABEL DI KECAMATAN MATTIROBULU**



OLEH

**IMAM MUNANDAR HAMZAH
NIM 17.2200.040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu

Nama Mahasiswa : Imam Munandar Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1989 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 001

Pembimbing Pendamping : Rustam M. Pikahulan, M.H.

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi
Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu

Nama Mahasiswa : Imam Munandar Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1989 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)



Rustam M. Pikahulan, M.H. (Sekretaris)



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Penguji Utama I)



Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda H. Hamzah dan Ibunda Hj. Sitti Nurmi yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan bapak Rustam M. Pihahulan, M.H. selaku Pembimbing Pendamping serta Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Penguji Utama I dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku Penguji

Utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam M. Pikhulan, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Segenap Dosen dan pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dalam hal pencarian referensi kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada pemilik operator TV kabel yang ada di Desa Padaelo dan Pananrang serta operator yang ada di Kelurahan Padaidi.
8. Kepada teman-teman Ali Akbar, Sulastri, Muliana Sari, Irvandi, Reski Melia Sari, Muh. Nur, Muhammad Yasmin dan Muh. Yasmin. terima kasih banyak atas bantuannya, dan motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan.

9. Semua kerabat, teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

Parepare, 22 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

Penulis,



Imam Munandar Hamzah
NIM. 17.2200.040

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Imam Munandar Hamzah
NIM : 17.2200.040
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 17 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

Penyusun,



Imam Munandar Hamzah
NIM. 17.2200.040

ABSTRAK

Imam Munandar Hamzah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu*. (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rustam M. Pikhulan).

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu. Dengan pokok masalahnya adalah pertama, bagaimana proses perizinan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.? Kedua, bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.? Ketiga, bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap persaingan TV kabel di Kecamatan Mattirobulu.?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Field Research* (penelitian lapangan) menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembuatan surat izin usaha di Kantor Perizinan Operator TV kabel harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh kantor Perizinan seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Pengantar dari Kantor Lurah /Desa dan Kantor Camat, dan Surat Perlindungan Hukum. 2) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) untuk menciptakan ekonomi yang efisien dan bebas dari segala gangguan. Namun, di lapangan yang terjadi yaitu adanya salah satu Operator yang tidak memiliki izin apapun yang jelas-jelas melanggar Undang-undang. 3) Persaingan usaha menurut etika bisnis Islam yaitu kita harus bersaing secara sehat, adil dan jujur serta menjali silaturahmi untuk mempererat ikatan persaudaraan dan jika ada yang melakukan pelanggaran seperti halnya melakukan tindakan monopoli dalam berbisnis maka hal itu sudah melanggar aturan-aturan atau hukum-hukum Islam.

Kata Kunci : *Usaha, Etika Bisnis dan Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	7
C. Tinjauan Konseptual.....	21

F. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan	24
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Perizinan Usaha TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu	28
B. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu	38
C. Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu Dalam Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XVII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Instrumen Penelitian	VIII
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VI
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	X
Lampiran 6	Dokumentasi	XVI
Lampiran 7	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝad	ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubāra

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. :
Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
Terj. : karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No. :
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis dalam etika bisnis Islam adalah suatu konsep persaingan yang mendorong para pelaku bisnis untuk bersaing secara positif (*fastabiqul khairat*) dengan memberikan kontribusi yang baik terhadap usahanya agar tidak menjatuhkan pelaku bisnis lainnya dan mendorong pelaku bisnis untuk tidak merugikan atau merugikan pelaku bisnis lain. juga menawarkan konsep tidak bersaing untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin. Karena hal itu telah membuat mereka lupa dengan tugasnya sebagai hamba Allah. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturanyang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Salah satu bentuk persaingan usaha bisnis yaitu persaingan TV Kabel yang terdapat di kecamatan Mattirobulu, persaingan TV Kabel merupakan suatu bentuk usaha bisnis teknologi.¹

Perkembangan teknologi, khususnya media, telah memberikan berbagai cara bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum adanya media baru, fokus utama pencarian informasi publik, baik itu berita lokal, nasional, maupun internasional, masih berada di media cetak, seperti surat kabar dan majalah, radio dan televisi. Namun pilihan masyarakat dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber telah berubah dengan munculnya media baru yang menawarkan pilihan informasi yang berbeda melalui berbagai berita online. Kemunculan awal internet diharapkan dapat mengurangi penggunaan berbagai media, termasuk televisi, namun pada tahun 2017 Nielsen mengungkapkan hasil survei yang dilakukan di 11 kota di Indonesia bahwa penetrasi televisi dibandingkan dengan media lain masih tinggi yaitu 96%. Nielsen juga mengungkapkan bahwa terdapat berbagai cara untuk mengakses konten TV: 77% orang masih menggunakan TV terestrial dan kabel, 44% mengakses konten TV melalui portal TV Internet, dan

¹M Kadafi Amru, Heny K Daryanto, And Bunasor Sanim, "Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal (Studi Kasus PT DKM)," *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 13, No. 1 (2018): 87–99.

28% menggunakan TV Internet berlangganan. Hal ini menunjukkan bahwa internet dapat digunakan sebagai sarana alternatif untuk menonton konten TV. Industri pertelevisian Indonesia berkembang sejak tahun 1962. Stasiun televisi terus berkembang dari tahun ke tahun, meskipun dengan disahkannya Undang-Undang Penyiaran (2002) membuka peluang untuk perkembangan saran informasi di Indonesia, termasuk televisi. UU Penyiaran Layanan Publik membagi televisi menjadi 4 kategori, yaitu televisi layanan publik, televisi swasta, televisi komunitas, dan televisi berlangganan. Beberapa kategori ini diharapkan dapat menyiarkan acara yang memenuhi kebutuhan masyarakat baik akan informasi maupun hiburan.²

Besar kecilnya usaha TV kabel lokal pada dasarnya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah pelanggan, nilai iuran berlangganan, manajemen bisnis, kepadatan hunian, kondisi perekonomian, dan syarat sosial daerah tersebut bisnis TV kabel mengalami pertumbuhan nyata terutama pada daerah atau wilayah yang memiliki tingkat perekonomian tinggi serta kepadatan hunian yang tinggi. Harga berlangganan yang cukup murah membuat TV kabel banyak diminati masyarakat yang berada di kota kecil atau pelosok daerah. Setiap kota atau wilayah di Indonesia memiliki kondisi sosial serta ekonomi yang tidak sama yang berdampak pada jalannya suatu usaha TV kabel.

Pada dasarnya usaha TV kabel harus memiliki izin terlebih dulu sebelum membuka usaha, hal ini dikarenakan jika seseorang membuat usaha TV kabel tanpa adanya izin maka itu dianggap ilegal di Indonesia. Keberadaan operator ilegal itu sudah sangat membahayakan industri resmi, karena dengan melakukan pembajakan, mereka dapat memberikan tarif berlangganan yang sangat murah sehingga menarik banyak konsumen.³ Akibatnya, konsumen lebih memilih berlangganan dengan operator ilegal bukan yang resmi. Tindakan ilegal perusahaan tersebut dapat dijerat dengan perbuatan tindak pidana Hak Cipta dan atau Hak Siar, sebagaimana diatur

²Achmad Bayu Chandrabuwono Atika And Novaria Maulina, "Ekologi Media Televisi Swasta Berdasarkan Program Informasi Lokal Di Kalimantan Selatan," In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 6, 2021.

³Muhammad Mufid, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana, 2007), H.15

dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Pasal 25 dan 33 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Hak Siar pasal 55 dan 56 KUHP.

Di Kecamatan Mattirobulu ada beberapa usaha TV kabel yang memiliki izin dan bersaing dengan beberapa usaha TV kabel lainnya salah satunya di desa Padaidi, akan tetapi salah satu diantara usaha tersebut ada yang tidak memiliki izin usaha dan sudah menjalankan usahanya selama bertahun-tahun. Tingginya persaingan di industri TV kabel mengharuskan perusahaan memiliki suatu strategi dalam meningkatkan daya saingnya untuk mempertahankan keberadaan usahanya dan memenangkan persaingan. Dalam mempertahankan bisnisnya, pemilik tv kabel yang memiliki izin telah melakukan berbagai cara salah satunya yaitu dengan cara ingin mengambil alih wilayah dari pemilik bisnis TV Kabel yang tidak memiliki izin usaha tersebut tanpa ada jaminan atau ganti rugi yang diberikan, serta memberi ancaman dengan surat izin yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi peningkatan daya saing TV kabel di Kecamatan Mattirobulu” untuk meneliti lebih lanjut mengenai strategi pemasaran dan persaingan yang di hadapi pemilik usaha TV kabel tersebut apakah sesuai dengan prinsip Islam karena di dalam Islam Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S. An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

⁴Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), H.29

Ayat telah menjelaskan bahwa janganlah kamu saling memakan harta sesama kecuali dengan perasaan sama-sama suka. Ayat tersebut telah dijelaskan bahwa janganlah kamu melakukan hal-hal yang dilarang dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu. Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perizinan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap sistem persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu?
3. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses Proses Perizinan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum terhadap sistem persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.

⁵Muli'atul Chiftiyah, "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Sewa TV Kabel Dan Wifi Berlangganan MNC Play Media Di Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

D. Kegunaan Penelitian


Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Tulisan ini bisa menjadi referensi bagi penulis/peneliti yang berminat menulis dan mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu.

2) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar para pelaku usaha *TV Kabel* untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan semoga menjadi pedoman masyarakat di Kecamatan Mattirobulu.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur yang ditelusuri oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu. Adapun beberapa literatur yang ditemukan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini:⁶

Mariadi Agung Nugroho dengan judul “*Sistem layanan informasi pelanggan TV Kabel pada PT Mimoza multimedia di Kota Gorontalo*” Penelitian ini menggunakan metode yaitu metode R&D (Research & Development) model ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation). Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan terhadap pelanggan serta lebih mengefektifkan kinerja dari pegawai perusahaan.⁷

Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang tv kabel, hanya saja terdapat perbedaan pada masalah yang dikaji di atas mengenai bagaimana merancang sebuah sistem informasi layanan pelanggan pada PT. Mimoza Multimedia sehingga dapat mengefektifkan kinerja dari perusahaan yang juga berfungsi sebagai media dalam pelayanan pelanggan, Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai proses perizinan usaha tv kabel dimana ada satu diantara pemilik tv kabel yang memiliki izin usaha ingin mengambil alih wilayah yang tidak memiliki izin usaha.

⁶Syarita Tahir, “Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” (IAIN Parepare, 2022).

⁷Mariadi Agung Nugroho, “*Sistem Informasi Layanan Pelanggan TV Kabel Pada PT. Mimoza Multimedia Di Kota Gorontalo*,” *Skripsi* 1, No. 531410054 (2017).

Faisal Pakaya dengan judul “*Pengaruh Harga Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan TV Kabel Mamoza*”. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian pelanggan mengenai harga jual layanan TV kabel yang ditetapkan selama ini sudah cukup baik. Demikian pula tingkat kepuasan pelanggan TV kabel Mimoza sudah baik. Adapun pengaruh dari penilaian mengenai harga jual terhadap kepuasan pelanggan bersifat positif. Semakin baik penilaian pelanggan terhadap harga layanan yang diberikan maka pelanggan akan semakin puas. Adapun besar pengaruh harga layanan terhadap kepuasan pelanggan jasa tv kabel mimoza adalah sebesar 69,1% sedangkan sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain.⁸

Terdapat beberapa perbedaan dengan judul diatas yang mengkaji dua hal, yaitu bagaimana pelanggan Mimoza TV terhadap harga/biaya langganan yang ditetapkan saat ini dan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan Mimoza TV terhadap pelayanan yang diterima saat ini. Sedangkan yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu bagaimana proses perizinan usaha TV kabel yang berada di Kecamatan Mattirobulu. Relevansinya dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang TV kabel.

⁸Faisal Pakaya, “*Pengaruh Harga Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Tv Kabel Mimoza,*” *Skripsi* 1, No. 261408024 (2013).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara khusus, kata strategi berarti menetapkan misi perusahaan, menetapkan tujuan organisasi yang melibatkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan dan memastikan pelaksanaannya dengan cara yang tepat, sehingga tujuan utama dan tujuan organisasi terwujud. Untuk mencapai Strategi adalah pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang baik memiliki koordinasi kelompok kerja yang pokoknya adalah identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip, implementasi gagasan yang rasional, efektivitas pembiayaan dan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁹

b. Jenis - Jenis Strategi

Terdapat lima jenis strategi, yaitu:

1) Strategi Penetrasi Pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban.

2) Strategi Pengembangan Produk

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru

⁹Muhammad Febriyan Guntur, "Strategi Pemasaran Kain Tenun Sutera Di Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)" (IAIN Parepare, 2022).

perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk merupakan salah satu kunci terpenting dari strategi ini. Perusahaan selalu berusaha untuk memperbarui atau memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Perusahaan tanpa lelah mempelajari kebutuhan pasar dan berusaha memenuhinya.

3) Strategi Pengembangan Pasar

Dengan adanya strategi pengembangan pasar maka hal ini dengan mudah akan membawa produk-produk baru ke kalangan pasar baru dengan membuka atau mendirikan cabang baru yang dianggap bisa menjalin Kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

4) Strategi Intergrasi

Strategi integrasi adalah strategi pilihan terakhir, biasanya dipilih oleh perusahaan dengan masalah likuiditas yang sangat serius. Sebagai aturan, strategi diversifikasi horizontal diterapkan, yaitu. penggabungan perusahaan.

5) Strategi diversifikasi

Diversifikasi adalah perusahaan yang berfokus pada segmen pasar tertentu dengan menawarkan varietas yang berbeda dari produknya sendiri. Sedangkan diversifikasi konglomerasi adalah bisnis perbankan yang difokuskan pada penawaran berbagai jenis produk korporasi kepada konglomerasi multisektor (korporasi).

2. Teori Hukum Persaingan Bisnis

a. Pengertian Hukum Persaingan Bisnis

Competition law atau Hukum persaingan usaha merupakan instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan harus dilakukan. Dalam hukum

persaingan usaha terdapat ketentuan-ketentuan substansial tentang kaidah yang dilatangi beserta konsekuensinya dan ketentuan procedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Dalam bisnis ini, hukum persaingan hanya menekankan pada aspek “persaingan”, tetapi ada perhatian dalam hukum persaingan tentang bagaimana mengatur persaingan agar tidak berubah menjadi akuisisi monopoli.¹⁰

Tujuan hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:¹¹

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan yang kompetitif merupakan syarat mutlak bagi setiap usaha di dalam negeri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efektif, termasuk dalam proses industrialisasi. Pasar persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produknya dengan harga murah dibawah rata-rata, meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan

¹⁰“Bab II Tinjauan Pustaka,” N.D., <https://Docplayer.Info/64366431-Bab-Ii-Tinjauan-Pustaka.Html>.

¹¹“Bab II Tinjauan Pustaka,” N.D., <https://Docplayer.Info/64366431-Bab-Ii-Tinjauan-Pustaka.Html>.

kepada konsumen.¹² Persaingan usaha secara umum adalah perselisihan atau kontes antara pengusaha yang secara mandiri berusaha membujuk konsumen dengan menawarkan harga yang baik untuk barang atau jasa yang berkualitas baik.¹³

Terdapat dua jenis persaingan yang biasa dilakukan yaitu :

- a. Persaingan yang sehat adalah persaingan antara perusahaan atau pengusaha yang dianggap lalai atau melakukan kegiatan yang tidak terpuji dan berusaha untuk mengedepankan etika bisnis.
- b. Kompetitif gorok Leher (Throat Cut Competition). Persaingan ini merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat dimana beberapa pelaku niaga bersaing memperebutkan pasar, sehingga segala cara untuk mengalahkan pesaing dibenarkan dengan satu keluar dari pasar dan satunya lagi menjual. Barang di bawah harga pasar.¹⁴

b. Unsur- Unsur Dalam Persaingan Bisnis

- 1) Pihak-pihak yang bersaing.

Manusia adalah salah satu pusat perilaku dan kontrol ekonomi. Bagi seorang muslim, untuk mengembangkan usahanya dan mengembangkan hartanya. Dalam Q.S Al-Baqarah:2/148.¹⁵

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

¹²“Bab II Tinjauan Pustaka,” N.D., <https://Docplayer.Info/64366431-Bab-Ii-Tinjauan-Pustaka.Html>.

¹³Urpida Aini Nasution, “Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹⁴Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), H.92

¹⁵Rosmaya Rosmaya, “Persaingan Usaha Pabbagang Di Pallameang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)” (IAIN Parepare, 2020).

Terjemahnya:

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.¹⁶

Harta yang diperolehnya adalah rizki yang diberikan Allah swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya, salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikan Allah akan diambil oleh pesaing. Karena Allah telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya.¹⁷ Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.

2) Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islami. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain, seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Rasulullah saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik.

Ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang

¹⁶Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), H.148

¹⁷Basu Swastha Dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberti, 2001), H.191-192

yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara. Di dalam Al-Qur'an juga memperingatkan kepada para pesaing untuk tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah. Hal ini Allah nyatakan di dalam Q.S At-Takatsur ayat 1-5:

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ۝ ۱ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ ۲ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ ۵

Terjemahnya:

1. Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu (760) (760) Maksudnya adalah bersaing memperbanyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya telah melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah Swt.
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).
4. Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya).
5. Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya).¹⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang peringatan Allah yang memperingatkan secara keras agar meninggalkan persaingan semacam itu. Bahkan Allah telah menegaskan secara berulang-ulang untuk meninggalkan persaingan tersebut. Ayat diatas mengandung nilai ancaman untuk mencegah dan menghindari perbuatan yang mencela. Dari penjelasan di atas jelas bahwa konsep persaingan usaha dalam al-qur'an adalah konsep persaingan yang mendorong para pelaku usaha untuk bersaing secara positif (fastabiqul khairat) dengan memberikan kontribusi yang baik terhadap

¹⁸Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), H.1-5

usahanya sehingga tidak menundukkan pelaku usaha lain dan mendorong pelaku usaha tidak merugikan. . pedagang lainnya.¹⁹

3) Objek (barang atau jasa) yang dipersaingkan

Untuk meningkatkan daya saing, ada beberapa keunggulan yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- a) Produk, produk yang bersaing baik dengan barang maupun jasa harus jelas asal usulnya. Spesifikasi harus sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen agar tidak terjadi penipuan, serta dapat bersaing dengan kualitas barang yang terjamin.
- b) Harga, jika ingin memenangkan persaingan maka harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, menurunkan harga untuk melemahkan pesaing tidak diperbolehkan.
- c) Sebelum memulai usaha, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan tempat dimana tempat yang akan digunakan harus strategis, bersih, nyaman dan jauh dari hal-hal yang dilarang seperti gambar porno, miras, dan lain-lain. untuk menarik pembeli.
- d) Pelayanan, pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.
- e) Layanan purna jual, merupakan layanan yang diberikan kepada kosnumen secara Cuma-Cuma sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

¹⁹Nasution, "Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)."

c. Faktor Pendorong Persaingan

Dalam usaha bisnis tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan usaha sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha yang dijalankan. Adapun lima faktor persaingan bisnis yang dapat menentukan kemampuan bersaing:

1) Ancaman pendatang baru

Pengusaha baru dapat menjadi pesaing baru bagi pengusaha lama jika membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar dan sumber daya yang besar. Akibatnya, harga dapat menurun atau biaya dapat meningkat, mengurangi profitabilitas bisnis yang sedang berlangsung. Sehingga dengan hadirnya pemain pasar baru dapat memaksa perusahaan yang sudah ada untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Ini menunjukkan betapa mudah atau sulitnya bagi pendatang baru untuk memasuki pasar.²⁰

2) Persaingan diantara para pesaing yang ada

Untuk mendapatkan posisi dan meningkatkan layanan serta jaminan bagi pelanggan kita harus menggunakan segala macam cara seperti persaingan harga, mengeluarkan produk baru serta memperkuat promosi secara besar-besaran. Persaingan yang muncul diantara para pesaing diakibatkan oleh adanya tekanan dan peluang yang mereka lihat untuk meningkatkan suatu produk yang dikeluarkan.

3) Kekuatan tawar menawar pemasok atau *Supplier*

Pemasok yang efektif dapat menggunakan daya tawar mereka untuk menekan perusahaan yang ada dalam industri tersebut dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Jika perusahaan tidak dapat

²⁰Mubarok Husni, "Manajemen Strategi," *Kudus: DIPA STAIN Kudus*, 2009, H.35-37

menutupi kenaikan biaya melalui struktur harganya, profitabilitas perusahaan dapat menurun, dalam hal ini pemasok yang kuat dapat menurunkan harga tanpa meningkatkan respons industri terhadap kenaikan biaya.

4) Kekuatan tawar menawar pembeli

Pembeli juga dapat menurunkan harga, menuntut kualitas yang lebih baik atau layanan yang lebih baik. Persyaratan ini menyebabkan persaingan sengit antara perusahaan di industri yang sama.

5) Ancaman produk pengganti

Jika produk yang sebelumnya dikeluarkan tidak mampu bersaing dengan produk-produk diluar sana, maka besar kemungkinan perusahaan akan mengeluarkan produk pengganti yang memiliki manfaat yang sama tetapi memiliki keunikan sendiri yang tidak dimiliki oleh produk sebelumnya.²¹

Dalam sebuah bisnis diharapkan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam yang telah diatur, maka suatu bisnis akan berkembang pesat karena selalu mendapat berkah dari Allah swt. Adapun etika perdagangan Islam antara lain:

a) Jujur

Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.

b) Amanah (tanggung jawab)

Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini, artinya , mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis

²¹Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, N.D, H.267-268

terbebani di pundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

c) Tidak menipu

Bisnis dan praktik bisnis yang sangat mulia yang dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah gagal. Perusahaan penipu seringkali menjadi strategi dan jalan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dunia bisnis. Efek dari aktivitas penipuan adalah kerugian bagi pengusaha.

d) Menepati janji Anda

Sebagai pedagang atau saudagar harus selalu menepati janji baik kepada pembeli maupun pedagang, dan juga harus bisa menepati janji kepada Allah SWT. Janji adalah janji dimana seorang pengusaha melakukan bisnis baik untuk pembeli maupun mitra bisnis.

e) Dermawan

Apa yang Nabi SAW lakukan dalam berbisnis bisa di contoh oleh setiap orang yang ingin memulai usaha. Tidak hanya dilakukan dengan jujur, tetapi dapat juga diandalkan, tidak pernah mengecewakan, selalu menepati janji. Dermawan dalam artian selalu baik hati, santun, penuh tanggung jawab. Sikap seperti itu kemudian menjadi magnet bagi pedagang dan pedagang untuk menarik pembeli. Kedermawanan merupakan sikap mulia yang mencerminkan kepribadian seorang pebisnis yang mengikuti etika bisnis Islami tanpa melupakan kehidupan setelah kematian.

f) Tidak melupakan akhirat

Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya sematamata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.

3. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Hamzah Ya'qub bahwa etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang benar atau dengan kata lain bahwa ilmu yang menyelidiki amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Ahmad Amina dalam ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerang kanapa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah, yang pada gilirannya pasti akan terus berbuat baik terkait dengan produk, layanan bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan bisnis tersebut. Mempelajari kualitas moral politik organisasi, konsep umum dan standar perilaku moral dalam bisnis, tanggung jawab dan perilaku moral. Artinya etika bisnis islami merupakan kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan bisnis suatu perusahaan.²²

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

²²Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), H.35

b. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi etika bisnis Islam pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam dijelaskan sebagai berikut:²³

- 1) Etika bisnis mencoba menemukan cara untuk menyelaraskan dan menyelaraskan kepentingan yang berbeda dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga berperan dalam kesadaran bisnis masyarakat yang selalu berubah, khususnya bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan membawa pemahaman dan cara pandang baru terhadap bisnis dengan menggunakan basis nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian diringkas menjadi bentuk yang disebut etika bisnis.
- 3) Etika bisnis, khususnya etika bisnis Islam, juga berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian bisnis yang beretika harus benar-benar mengacu pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.

c. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Djakfar dalam buku "*Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Mora Ajaran Bumi*" prinsip-prinsip etika bisnis Islam, antara lain:

- 1) Jujur

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan, Kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

²³Novita Sa'adatul Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *UIN Walisongo*, 2015, H.39

- 2) Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).

Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.

- 3) Longgar dan bermurah hati (tatsamuh dan taraahum).

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Membangun hubungan baik (*interrelation*).


C. Tinjauan Konseptual


Judul penelitian ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan Tv Kabel Di Kecamatan Mattirobulu**” Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang dapat dijelaskan dengan pengertian-pengertian yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul.

1. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fiqh.
2. Strategi menurut KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai.

Menurut Konichi Ohinea persaingan yaitu keunggulan bersaing satu-satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya.

3. Persaingan menurut KBBI adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing perseorangan pada bidang perdagangan, produksi dan sebagainya Menurut ahli persaingan yaitu suatu proses ketika antar individu bersaing untuk mendapatkan suatu tujuan atau keuntungan.
4. TV Kabel merupakan system penyiaran tayangan TV melalui isyarat frekuensi radio, kemudian ditransmisikan dengan kabel coaxial atau serat optic tetap.



D. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini metujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.²⁴

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengintrepretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan Tv Kabel Di Desa Padaidi Kabupaten Pinrang Mengungkap substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka tetapi berupa kata, kalimat, paragraf dan dokumen.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Padaidi Kabupaten pinrang . Lokasi Penelitian merupakan salah satu lokasi usaha TV Kabel. Waktu penelitian Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

²⁴Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

²⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), H.26

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada Strategi Persaingan Tv Kabel Di Desa Padaidi Kabupaten Pinrang. Yang dimana studi ini membahas tentang bagaimana penerapan strategi yang digunakan para pelaku usaha dalam bersaing.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif..²⁶

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁷ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara.

2. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁸ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantar. Dalam hal ini :

²⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁷Marzuki, "Metodologi Riset," 1983, H.55.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), H.137

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan obrolan ringan. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik Usaha TVKabel.

- b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁹

- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

²⁹Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta, 2002).

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu, kamera, alat perekam suara, dll.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.³¹

Teknik analisis data yaitu bagaimana peneliti mengolah data-data yang telah ditemukan. Mengolah dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh oleh peneliti.

a. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan oleh peneliti dari metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya peneliti akan mereduksi data tersebut. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Strategi bisnis dalam koperasi syariah.

³⁰Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), H.300

b. Penyajian Data

Semua informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber data dan studi dokumentasi akan digabungkan. Yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulannya dan menjadi bermakna.

c. Verifikasi Data

Peneliti akan melakukan verifikasi data dengan upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data yang telah diperoleh tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Proses Perizinan Usaha TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu

Dalam kehidupan dunia usaha yang sekarang ini telah dilanda proses globalisasi mengharuskan perusahaan untuk selalu mengikutinya dengan penuh kesadaran untuk lebih memantapkan pelaksanaan manajemen profesional pada masing-masing perusahaan yang berkecimpung dalam pasar terbuka agar perusahaan tersebut tetap dapat mempertahankan eksistensi dan pengembangan usahanya dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini, persaingan dikalangan pelaku ekonomi tentunya akan semakin tajam, sedangkan arena pemasaran juga akan semakin ketat persaingannya³². Dengan persaingan yang amat tajam dan ketat inilah yang mengharuskan setiap perusahaan agar lebih memperhatikan salah satu aspek yang amat vital dalam manajemen perusahaan yaitu bidang “Pemasaran” atau “Marketing”. Akan tetapi sebelum membahas lebih jauh tentang permasalahan pemasaran hal yang perlu diperhatikan pertama kali yaitu masalah tentang perizinan seperti yang dikataka oleh salah satu pemilik Operator TV kabel.

“yang harus disiapkan kalau mau bikin usaha TV kabel itu izinnya, karena susahki bergerak kalau tidak ada izin tidak leluasaki tepatnya, nomor dua ji itu masalah persaingannya sama keuntungan karena ilegal ki ceritanya kalau tidak ada izinta”.³³

Berdasarkan dari hasil wawancara salah satu pemilik Operator TV kabel maka dapat dikatakan bahwa dalam membangun atau memulai suatu usaha bisnis maka yang paling utama yang perlu diperhatikan yaitu masalah perizinan, karena jika

³²Muhammad Aris Pasigai, “Pentingnya Konsep Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis,” *Jurnal Ekonomi Balance* 6, No. 2 (2010): 51–56, H.51

³³Dirman, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara Di Dusun Karangang Kelurahan Padaidi, Pada Tanggal 22 Juli 2022*

nekat menjalankan usaha tanpa adanya surat izin maka usaha yang kita jalankan ilegal dan akan mendapatkan denda jika kedapatan.

”kalau mau buat surat izin usaha TV kabel banyak sekali rembe’-rembe’nya tapi daripada tidak punya izin banyak resikonya contoh kalau mauki buat surat izin harus ada surat pengantar dari Lurah sama Camat terus banyak berkas juga disiapkan seperti KTP, Surat Keterangan Wajib Pajak dll”.³⁴

Dalam menjalankan atau membangun suatu usaha, sesuatu yang menjadi kewajiban bagi calon pengusaha itu adalah adanya surat izin yang telah diberikan atau disetujui oleh pemerintah setempat. Seperti halnya usaha bisnis TV kabel yang harus memiliki beberapa surat izin dari beberapa instansi seperti, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kantor Perizinan, PLN, dan Pemerintah daerah setempat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan surat izin usaha TV kabel sebagai berikut :

1. Pembuatan surat izin usaha di Kantor Perizinan Operator TV kabel harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh kantor Perizinan antara lain :
 - a) KTP
Kartu Tanda Penduduk atau disingkat KTP adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan sebagai bukti bahwa kita warga asli Indonesia
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak atau sering disebut NPWP adalah uatu bentuk registrasi yang iberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi

³⁴Andi Nila, Staf Kantor Penanaman Modal, *Wawancara* Di Kantor Penanaman Modal Kabuten Pinrang, Pada Tanggal 20 Juli 2022

atau badan yang melakukan usaha³⁵, adapun cara mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak ini yaitu :

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu dengan cara melengkapi berkas persyaratan atau melampirkan data yang dibutuhkan, setelah melampirkan data selanjutnya mengisi formulir yang sudah disiapkan, adapun Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi/Karyawan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran NPWP bagi orang pribadi atau karyawan
 - b) Fc kartu tanda penduduk yang masih aktif
 - c) Surat keterangan kerja atau fc SK bagi pegawai negeri sipil
2. Wajib Pajak Orang Pribadi/Usahawan
 - a) Mengisi formulir pendaftaran NPWP bagi orang pribadi atau usahawan
 - b) Fc kartu tanda penduduk yang masih aktif
 - c) Fc Surat izin usaha
 - d) Bagi yang belum memiliki surat izin usaha, wajib melampirkan surat pernyataan kegiatan atau kedudukan usaha bermeterai 6000
3. Wajib Pajak Badan Hukum
 - a) Mengisi formulir pendaftaran NPWP badan hukum
 - b) Fc Akta Pendirian dari Notaris
 - c) Fc NPWP orang pribadi dari pimpinan/direktur
 - d) Fc KTP pimpinan/direktur

³⁵Yuvina Bagtyaniva, "Prosedur Dan Manfaat Pembuatan NPWP Bagi Wajib Pajak Di Kantor Direktorat Jenderal Pajak KPP Sleman," 2010, H. 46-47

- e) Izin Usaha/HO (Surat IjinGangguan)
 - f) Surat pernyataan kegiatan atau kedudukan usaha bermeterai 6000 (Bagi yang belum memiliki izin usaha)
4. Bagi Wajib Pajak Pemungut / Bendaharawan
- a) Mengisi formulir pendaftaran NPWP untuk bendaharawan
 - b) Fc KTP yang masih berlaku
 - c) Fotocopy SK pengangkata / penunjukan sebagai Bendaharawan dari Instansi yang terkait
- 1) Penyerahan Berkas-Berkas dan Formulir Pendaftaran
- Setelah melengkapi dan melampirkan semua persyaratan (baik persyaratan pendaftaran wajib pajak bagi orang pribadi/karyawan, orang pribadi/usahaan, wajib pajak badan hokum dan wajib pajak pemungut/bendaharwan) serta telah mengisi formulir dan dirasa telah lengkap maka pedaftar harus menyerahkan formulir dan berkas-berkas kebagian loket pendaftaran.
- 2) Tahap Pengecekan Berkas-berkas
- Setelah menerima berkas dan formulir permohonan dari pemohon NPWP, loket meneruskan semua berkas dan formulir tersebut ke bagian pelayanan agar dapat segera memeriksa berkas dan formulir permohonan untuk kelengkapan dan persyaratan apa saja. atau mengisi formulir pendaftaran agar dapat segera diisi dan diperbaiki, agar tidak mempersulit atau memperlambat tahap pengerjaan pembuatan NPWP.
- 3) Tahap Pemrosesan
- Setelah semua persyaratan dan formulir sudah dilengkapi dan benar, maka layanan akan segera memproses pembuatan kartu NPWP wajib pajak. Langkah pertama adalah memasukkan informasi calon wajib pajak atau

pendaftar, setelah itu informasi calon wajib pajak akan diverifikasi. Pelayanan segera mencetak kartu NPWP untuk wajib pajak AR yang bertanggung jawab memeriksa kebenaran data sehingga tidak terjadi pemalsuan data dan data yang dimasukkan tampak lengkap. Setelah mencetak NPWP, dinas menerbitkan surat tanda pendaftaran 2 lembar (asli), kemudian memberikan kepada wajib pajak 1 lembar, dan 1 lembar digunakan sebagai arsip dan berkas permohonan utama (mapinduk), yang kemudian disimpan di dinas area seperti arsip layanan.

Setelah semua tahap itu selesai dilaksanakan dan kartu NPWP telah diterbitkan maka pendaftar telah sah dinyatakan menjadi seorang wajib pajak yang memiliki NPWP dan memiliki kewajiban.

- a. Sertifikat Tanah
- b. Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Batu)

Untuk dapat mengurus IMB bangunan / rumah tinggal, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi.³⁶

1. Syarat Administrasi

- a) Mengisi formulir Permohonan Izin IA untuk IMB rumah tinggal dan ditandatangani di atas materai Rp6.000.
- b) Fotokopi bukti kepemilikan tanah. Kemudian, untuk surat tanah, perlu dilampirkan juga surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa.
- c) Fotokopi KTP dari pemohon sebanyak satu (1) lembar. Bagi pemohon berbadan hukum, harap melampirkan pendirian usaha.

³⁶Uswatun Hasanah, "IMB Adalah: Pengertian, Syarat Dan Cara Mendapatkannya," <https://Greenpermit.Id/2021/11/26/Imb-Adalah/>, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021.

Jika diwakilkan, harap melampirkan surat kuasa lengkap dengan fotokopi KTP.

- d) Melampirkan gambar konstruksi bangunan minimal 7 set (denah rumah, tampak muka, samping, belakang, rencana utilitas).
- e) Surat Pemberitahuan tetangga sekitar ditembuskan kepada pengurus RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Khusus untuk bangunan posisi berhimpit dengan batas persil, dilampirkan surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak.
- f) Melampirkan bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terbaru.
- g) Melampirkan surat perjanjian penggunaan lahan (jika tanah bukan milik pemohon IMB).
- h) Formulir permohonan yang telah dilegalisir kelurahan dan kecamatan tempat bangunan akan didirikan.
- i) Melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) jika pembangunan dikerjakan dengan sistem 'borongan'.
- j) Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan.

1. Syarat Teknis

- a) Melampirkan gambar rencana arsitektur (gambar denah, tampak, potongan dan detail bangunan)
- b) Rekomendasi teknis Izin Peruntukkan Penggunaan Lahan (IPPL) dan *site plan*.
- c) Adanya perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh ahli bersertifikasi (SIPB) untuk bangunan di atas 2 lantai dan/atau

bangunan konstruksi betok yang mempunyai bentangan ≥ 10 Meter.

- d) Gambar bangunan sebelumnya bila ingin mengubah bentuk atau memperluas bangunan

c. Surat Pengantar dari Desa/Lurah dan Camat

Setelah berkas diatas telah rampung maka selanjutnya disetor ke Kantor Desan/Lurah untuk mendapatkan surat pengantar izin usaha pertama kemudian dilanjutkan ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan surat pengantar izin usaha yang kedua

d. Surat Perlindungan Hukum

Surat izin ini diberikan oleh Kantor Kejaksaan untuk membuat usaha TV kabel mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah setempat.

2. Setelah semua berkas diatas telah rampung maka selanjutnya semua berkas yang telah disiapkan disetor di Kantor Perizinan dengan tujuan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Kantor Perizinan akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dikarenakan Operator TV kabel ini berbasis informasi dan penyiaran.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang kemudian disingkat menjadi SIUP adalah surat legalitas yang memberikan izin untuk kegiatan usaha maupun bisnis perdagangan bagi orang perorangan atau suatu badan. Perizinan usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Karena syarat utama untuk dapat mendirikan usaha adalah mendapatkan pengakuan dari regulator atau pemerintah. Hal ini karena diperlukan karena perizinan yang diberikan dari pihak berwenang

kepada penyelenggara usaha dengan begitu badan usaha terkait baik yang merupakan PT atau CV maupun perseorangan telah sah dan dianggap legal untuk menjalankan usahanya.³⁷

Adapun fungsi dari SIUP antara lain :

- a. Sebagai bukti atau alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan usaha dapat dilakukan sesuai dengan SIUP
- b. Bisa sebagai syarat agar dapat mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah
- c. Yang terakhir, Perdagangan ekspor dan import bisa berjalan lancar jika pengusaha telah memiliki SIUP

Sedangkan SITU atau Surat Izin Tempat Usaha adalah surat yang dibuat untuk perusahaan, badan usaha, dan perseorangan yang buka tempat usaha. Yang mengeluarkan dokumen legalitas yang satu ini adalah badan hukum yang berlokasi dekat dengan lokasi usaha tersebut. Pembuatannya adalah untuk pernyataan bahwa perusahaan, badan usaha, atau tempat usaha sudah menjalankan usahanya sesuai aturan tata ruang wilayah sekitar lokasi usahanya. Surat Izin Tempat Usaha juga bisa dipergunakan untuk yang akan menanamkan modal di tempat usaha atau perusahaan terkait. SITU bisa diurus ketika akan membangun tempat usaha. Perusahaan yang memiliki SITU lebih aman dari masalah yang terjadi di kemudian hari, karena surat hukumnya sudah menaungi. Memiliki surat izin merupakan kewajiban tersendiri bagi para pemilik usaha. Sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur, bahwa perusahaan yang tidak punya surat izin bisa terkena sanksi.

Adapun fungsi dari SITU antara lain :

³⁷Berlian Mahesa, "Surat Izin Perdagangan (SIUP) Segi Manfaat Dan Fungsi Secara Umum," 2019, H.3

a. Memenuhi Kewajiban Pemerintah

Pemerintah mewajibkan pengusaha untuk mengurus SITU guna mendapatkan izin usaha. Kegagalan perusahaan Anda untuk memperhatikan surat ini berarti Anda telah menyimpang dari peraturan pemerintah dan dikenakan sanksi yang berlaku.

b. Sebagai Bukti Izin Pendirian

Tujuan utama SITU adalah bukti formal bahwa usaha Anda telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Jika Anda tidak mengurus surat ini, bisnis Anda akan dianggap ilegal dan Anda berisiko mendapat penolakan keras dari penduduk setempat.

c. Menciptakan Hubungan yang Baik antara Perusahaan dan Masyarakat Sekitar

Saat membuat SITU, pengusaha harus mendatangi pemerintah desa dan bertemu dengan warga setempat untuk meminta izin mendirikan usaha. Sehingga pengusaha dapat lebih mengenal penduduk lokal dan membangun hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat.

d. Mencegah Terjadinya Konfrontasi

Sebagai efek tambahan dari kegiatan nomor 3, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar di masa mendatang. Karena disetujui oleh warga dan badan hukum setempat, perusahaan bebas dari pelecehan dan konfrontasi eksternal.³⁸

3. Untuk mendapatkan surat izin di kantor PLN harus mempunyai SIUP dan SITU terlebih dahulu agar bisa mendapatkan izin pemanfaatan tiang listrik dan mendapatkan subsidi listrik akan tetapi dalam hal ini ada pembayaran

³⁸Buku Warung, "Surat Izin Tempat Usaha (SITU)," <https://Bukuwarung.Com/Surat-Izin-Tempat-Usaha/>, Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021.

pajak yang dilakukan Operator TV kabel terhadap pihak PLN. Hal ini diterapkan oleh pihak PLN karena maraknya pencurian kabel milik pihak PLN yang mengaku sebagai Operator TV kabel.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu

Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pihak mengalami kerugian. Menurut Mustafa Kamal Rokan, secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas, di mana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (behavior) yang membentuk struktur pasar (market structure) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Pembentukan struktur pasar (market structure) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat³⁹.

Persaingan pada hakekatnya merupakan hal yang manusiawi dan rasional dalam kehidupan bersama, karena adanya persaingan budaya telah mendorong pelaku ekonomi untuk kreatif dan inovatif, yang pada gilirannya memajukan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Maju dari kompetisi budaya dan meningkatkan kualitas hidup secara adil, rasional dan sehat, baik secara teknologi maupun dalam

³⁹Meita Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 1 (2019): 55–72, H.56

usaha peningkatan usaha melalui proses pemeriksaan atau dengan cara yang efisien dan efektif yang selalu membawa kebaikan untuk hidup bersama, adalah dari Tentu saja semua orang di dunia ini ada perjuangan untuk apa yang disebut kebahagiaan dan kesuksesan luar biasa, tetapi itu tidak menghalalkan segala cara untuk memutar siku kanan ke kiri untuk mendapatkan kekayaan itu.

Sebaliknya, ketika kompetisi didasarkan pada niat jahat, kompetisi selalu dilakukan dengan cara yang tidak sehat, yang merugikan orang lain, misalnya. H. dengan mengorbankan operator dan konsumen operator. Situasi seperti itu menimbulkan masalah hukum. Praktik Bisnis yang Tidak Adil dan Tidak Adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang efektif bertujuan untuk mendorong budaya perusahaan yang sehat untuk terus memajukan dan meningkatkan daya saing pengusaha. Salah satu tujuan penerapan hukum persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan baik dan konsumen mendapatkan keuntungan dari hasil proses persaingan, atau surplus konsumen.

Undang-Undang Persaingan mensyaratkan terciptanya efisiensi perekonomian nasional dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan usaha sebagaimana tertuang dalam tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Sementara itu, kegiatan perekonomian nasional bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak melalui indikator pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti

⁴⁰Marlina Widiyanti And Febrian Febrian, “Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Give Away Oleh Pt. Garuda Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010),” *Lex LATA* 2, No. 2 (2022), H.560-562

Monopoli) merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk gangguan. Apalagi, saat krisis ekonomi merupakan momentum untuk merestrukturisasi perekonomian dari sistem ekonomi dengan struktur pasar monopoli-oligopoli dan protektif menuju sistem ekonomi yang ramah. Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-undang Anti Monopoli diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat⁴¹.

Kendatipun UU No 5/1999 dinamakan dengan Undang-undang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun sebenarnya undang-undang tersebut memiliki cakupan masalah yang cukup luas. Di samping aturan-aturan yang berkenaan dengan larangan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang ini juga mengatur tentang perjanjian yang dilarang pada (bab III) yang di dalamnya terdapat masalah oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni dan perjanjian tertutup. Selanjutnya pada (bab IV) memuat ketentuan yang dilarang yang didalamnya dibahas tentang monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini yang langsung bertanggung jawab kepada presiden⁴².

⁴¹Johanes E Paendong, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Privatum* 5, No. 4 (2017), H.52

⁴²Azhari Akmal Tarigan, "Peraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam," *Jurnal Mercatoria* 9, No. 1 (2016): 54–63, H.55

Tapi walau demikian masih ada beberapa pelaku usaha yang masih melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya baik itu kepada sesama palaku usaha maupun kepada pemerintah. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Mattirobulu ada salah satu Operator TV kabel yang melakukan kecurangan yaitu membuat usaha TV kabel tanpa adanya surat izin agar kiranya pelaku usaha ini tidak membayar pajak kepada Negara. Hal ini juga berpengaruh terhadap beberapa Operator TV kabel yang berada tidak jauh dari lokasi usahanya, seperti yang dikatakan oleh salah satu pemilik Operator TV kabel yang merasa dirugikan.

“susahki juga kalau mauki untung banyak, karena itu to selain tidak ada izinnya, murah pembayarannya, angsurannya juga murah ji, baru lebih dulu juga nakenal masyarakat. Tapi sebenarnya kalau mauki langsung masuk diwilayahnya cari pelanggan bisa ji, kalau marah i di tanya saja bilang jangan macam-macam karena tidak ada izinmu kulapor magako. Cuma tidak enakki juga karena sama-sama jaki juga cari makan walaupun salah caranya dia⁴³”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa dikatakan kalau Operator yang berada tidak berjauhan dari Operator TV kabel yang tidak memiliki izin ini memang dirugikan karena Operator yang memiliki izin harus membayar pajak kepada Negara sedangkan dia hanya menguasai keuntungannya sendiri tanpa adanya pembayaran pajak dan juga dia mematok harga angsurannya lebih murah dari yang lain sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih berlangganan dengan Operator yang tidak memiliki izin ini. Operator TV kabel di Kecamatan Mattirobulu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara lain :

⁴³Dirman, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* Di Dusun Karangang Kelurahan Padaidi, Pada Tanggal 22 Juli 2022

a. Operator TV Kabel di Desa Padaelo

Operator ini merupakan operator yang berdiri pertama. Operator inilah yang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat, akan tetapi karena berhubung dulu di daerah Kecamatan Mattirobulu belum banyak jaringan TV kabel maka banyak masyarakat yang memilih untuk berlangganan dengan operator ini karena meringankan beban masyarakat karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasangan parabola dan receiver digital.

Adapun hasil wawancara yang berhasil saya dapatkan di Operator ini yaitu

“cara pemasaranku saya itu kemarin cuma dari mulut kemulut ji, pas berjalanmi kira-kira 3 bulan baru ada spanduk saya bikin, harganya itu kalau pemasangan Rp.150.000.00 baru angsurannya perbulan Rp. 15.000.00, terus kalau fasilitasnya itu 15 siran baru kalau ada masala kayak hilang siaran atau bahasa bugisnya serre-serre i telpon saja besoknya datangma itu perbaiki, kalau masalah PLN adaji anggota disana jadi natau bukanka pencuri kabel sama itu keuntunganku nanti kukasi juga sebagian di kantor PLN karena disewa itu tiang listrik⁴⁴”

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dapat dilihat berapa harga dan fasilitas yang didapatkan para pelanggan dari operator ini akan tetapi menurut penuturan pemilik operator ini bahwasanya dia menyewa tiang listrik PLN untuk mendukung fasilitas tv kabelnya dan diketahui pula kalau operator ini tidak memiliki izin tapi PLN mengizinkan operator ini memanfaatkan fasilitasnya. Hal ini bertentangan dengan proses pengambilan izin di kantor PLN yaitu Untuk mendapatkan surat izin di kantor PLN harus mempunyai SIUD dan SITU terlebih dahulu agar bisa mendapatkan izin pemanfaatan tiang listrik dan mendapatkan subsidi listrik. Akan tetapi operator ini hanya mengandalkan orang dalam yang sebenarnya melanggar aturan dan bisa mendapatkan tindak pidana oleh Negara.

⁴⁴Lagaluttu, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancaradi* Desa Padaelo Dusun Paero, Pada Tanggal 22 Juli 2022

b. Operator TV kabel di Desa Pananrang

Operator ini berdiri tidak lama setelah operator di Desa Padaelo berdiri akan tetapi operator yang ada di Desa Pananrang mempunyai izin yang lengkap. Awalnya tidak ada permasalahan yang muncul dikarenakan jarak antar keduanya tergolong jauh, tapi seiring berjalannya waktu wilayah dari operator Desa Pananrang ini semakin meluas bahkan sudah berseblahan langsung dengan wilayah dari operator Desa Padaelo. Operator ini ingin memasuki wilayah dari operator Desa Padaelo dengan tujuan untuk mempromosikan operator tv kabelnya.

Adapun hasil wawancara yang bisa peneliti dapatkan dari operator ini yaitu “cara pemasaranku kalau saya itu dengan memberikan diskon kepada beberapa pelanggan pertama itumi na banyak orang cerita dari mulut kemulut karena ini diskon, ongkos pemasanganku saya itu kemarin Rp.150.000.00 ji tapi angsurannya perbulan itu Rp.25.000.00 karena 30 siaranku saya, kalau ada masalah ditelpon ka ji itu, kalau tidak ada kesibukan langsungka datang perbaiki, tapi kalau ada saya kerja paling lambat 2 hari pergika perbaiki, kalau PLN adaji izinku darisana jadi amanmi.”⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas bisa kita lihat operator ini mempromosikan tv kabelnya dengan memberikan diskon kepada beberapa orang pertama yang berlangganan, hal ini yang membuat banyak masyarakat yang mau berlangganan dengan operator ini. Bukan cuman karena adanya potongan harga akan tetapi angusurannya juga masih bersahabat bagi masyarakat kelas menengah kebawah dan siaran tv yang didapatkan saat berlangganan dengan operator ini berjumlah 30 yang jika dipikir ini sudah banyak untuk sekelas tv kabel.

⁴⁵H. Rafi, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancaradi* Desa Pananrang, Pada Tanggal 22 Juli 2022

c. Operator TV Kabel di Kelurahan Padaidi

Operator ini adalah yang termuda di Kecamatan Mattirobulu atau bisa dikatakan baru berdiri, Operator ini berada diantara 2 wilayah operator TV kabel yaitu dari desa Padaelo dan desa Pananrang, hal ini membuat Operator ini pada awalnya kesulitan untuk membangun usahanya dikarenakan masyarakat sudah lebih dulu berlangganan dengan 2 operator tv kabel yang lebih dulu berdiri, akan tetapi Operator ini tidak kehabisan akal untuk mempromosikan tv kabelnya agar dikenal oleh masyarakat luas.

Adapun hasil wawancara yang saya dapatkan pada operator ini yaitu

“kalau masalah pemasaran ku kasi gratis i untuk 5 orang pertama baru potongan harga untuk 10 berikutnya, memang rugi tapi memang diawal tapi begitu memang resikonya berbisnis. Kalau harga normalnya itu Rp.250.000.00 untuk pemasangan pertama, terus angsurannya itu Rp. 30.000.00 perbulan tapi fasilitas ku mendukung jadi agak mahal-mahal seperti siaranku itu 31 kualitasnya juga siaran saya jamin jernih kecuali untuk TV jaman dulu mungkin sedikit agak kurang jernih, kalau mau saya juga bisa memasangkan jaringan wifi untuk 1 hp dengan tambahan biaya pemasangan sebesar Rp.50.000.00. Kalau masalah PLN ada ji saya izinku jadi tidak pusingka ji masalah itu⁴⁶”.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti bisa kita lihat bahwasanya operator ini mempromosikan tv kabelnya dengan cara memberikan potongan harga kepada beberapa pelanggan pertama bahkan ada yang digratiskan. Untuk angsurannya juga masih bersahabat bagi masyarakat kelas menengah kebawah dengan siaran tv sebanyak 31 dan yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu jaringan internetnya. Banyak masyarakat yang awal mulanya berlangganan dengan 2 operator sebelumnya, kini beralih ke operator ini karena adanya jaringan internet. Hal ini disebabkan karena para keluarga mengantisipasi anaknya yang sering bermain handphone secara berlebihan yang membuat banyaknya pengeluaran untuk

⁴⁶Dirman, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara Di Dusun Karangang Kelurahan Padaidi*, Pada Tanggal 22 Juli 2022

membeli paket data, dengan adanya tv kabel yang dibarengi wifi membuat masyarakat terutama para orang tua merasa tertolong akan hal ini.

Dari hasil wawancara ketiga operator tv kabel yang didapatkan oleh peneliti, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, akan tetapi operator tv kabel yang ada di desa Padaelo ini melakukan pelanggaran hukum yang dimana operator ini tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat untuk mendirikan dan menjalankan usaha tv kabelnya. Jika dilihat dari sudut pandang hukum perilaku perbuatan ini termasuk perbuatan melakukan kejahatan atau kecurangan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diberlakukan karena banyaknya pelaku usaha yang melakukan tindak kecurangan dalam berbisnis. Perbuatan yang dilakukan oleh operator tv kabel di Desa Padaeo ini dapat dikenakan sanksi berupa pengguguran penawaran, pelarangan penyiaran dan penutupan usaha, serta diusulkan pengenaan daftar hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau bahkan mendapatkan pidana hukum.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti yaitu
 “sebenarnya kalau mau masuk wilayahnya operator yang di Desa Padaelo bisa langsung, kalau misalkan keberatan i bilangka ji saja susahko kau bersaing karna tidak ada izinmu biar 1, cuman tidak mau ka ji juga langsung-langsung karna sama-sama jaki juga cari makan kecuali dia nanti cari masalah duluan baruki bisa bergerak”.⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan apabila operator tv kabel di Desa Pananrang dan Kelurahan padaidi ingin memasuki wilayah dari Operator di Desa Padaelo dan mengambil alih pelanggannya sebenarnya tidak masalah dimata hukum karena operator yang berada di Desa Pananrang dan Kelurahan Padaidi memiliki izin usaha dari pemerintah setempat dan mempunyai perlindungan hukum sedangkan

⁴⁷H. Rafi, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara Di Desa Pananrang, Pada Tanggal 22 Juli 2022*

operator yang berada di Desa Padaelo tidak memiliki satupun izin dari pemerintah setempat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh operator tv kabel yang berada di Desa Padaelo itu ada perbuatan yang melanggar hukum yang dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Adapun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur lebih dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata dala Pasal 1365 yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur delik perdata adalah perbuatan salah, kesalahan, sebab akibat antara pelanggaran dengan perbuatan dan pelanggaran. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hanya mengatur tentang bentuk ganti rugi yang harus dibayar oleh orang yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini karena kesalahan, bukan kontrak.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam hukum perdata sering disebut perbuatan melawan hukum dengan istilah *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam hukum pidana sering digunakan istilah *wererechtelijk*. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum pidana apabila perbuatan tersebut mengancam dan merugikan kepentingan umum atau umum, sedangkan illegal secara perdata apabila perbuatan tersebut merugikan kepentingan sipil (pribadi). Ciri perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu secara tegas dinyatakan tidak sah, perbuatan itu kemudian berlangsung tanpa wewenang dan kekuasaan serta perbuatan itu melanggar asas-asas hukum umum. Dalam hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tetapi perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang

dilakukan terhadap korban, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.⁴⁸

Apabila ada salah satu operator tv kabel yang memiliki izin ini atau bahkan keduanya melaporkan kejadian ini, operator tv kabel yang berada di Desa Padaelo dapat dijerat dengan perbuatan tindak pidana Hak Cipta dan atau Hak Siar, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 25 dan 33 undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Hak Siar Pasal 55 dan 56 KUHP. Seperti yang terjadi pada dua operator tv kabel yang berada di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu, kedua operator ini tidak mempunyai izin penyiaran dan akhirnya di giring ke Polsek dan sejumlah barang bukti telah diamankan oleh petugas berupa modulator dan receiver.

Adapun contoh kasus yang terjadi di Bandung yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menghukum Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Cipta”. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa:

⁴⁸Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2021), H.55

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran
- b. Komunikasi siaran
- c. Fiksasi siaran
- d. Penggandaan fiksasi siaran.

Maka dari itu melalui putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁴⁹

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, masalah hak cipta juga memperoleh porsi aturan khusus. Dalam Pasal 43 tentang Hak siar, diatur bahwa:

1. Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
2. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
3. Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebut secara jelas dalam mata acara.
4. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberantasan pembajakan hak siar sangat sulit karena lembaga penyiaran ilegal sudah tersebar di seluruh tanah air. Oleh karena itu, upaya penyiaran

⁴⁹Muhammad Ihsanuddin Halimurrofi, Arfianna Novera, And Isma Nurillah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Siar (Studi Putusan No. 420/Pid. Sus/2020/Pn. Bdg)" (Sriwijaya University, 2022).

dikerahkan untuk melakukan operasi pembersihan terhadap operator TV berbayar ilegal tersebut. Operator TV ilegal diperingatkan terlebih dahulu untuk menerbitkan 45 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan operasi untuk mendapatkan materi siaran yang sah, namun jika terus berlanjut, operator akan mengambil tindakan hukum yang tegas. Beberapa operator TV berbayar ilegal yang belum mengoperasikan IPP ditangkap dan diserahkan ke polisi sesuai hukum.⁵⁰

C. Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu Dalam Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Berbisnis adalah bagian dari Muamalah, maka berbisnis tidak dapat dipisahkan dari hukum-hukum yang mengatur tentang Muamalah. Dalam kehidupan bisnis, setiap orang berhubungan dengan pihak lain, seperti mitra bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan pribadi, seorang pebisnis muslim harus tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Dan dalam menjalankan bisnis, seorang entrepreneur perlu mengetahui bagaimana menciptakan persaingan yang sehat dalam bisnisnya. Tentunya seorang pebisnis harus mengetahui etika bisnis islami agar tidak melanggar aturan etika persaingan islami atau hukum negara.

Persaingan usaha menurut ketentuan syariat Islam adalah dalam bersaing harus secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Dalam hal ini kebebasan individu para pesaing dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Qashash ayat 77:

⁵⁰Mhd Harahap And Aulia Putra Rn, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid. Sus./2013/PT. Bdg.)," 2016, H.44-45

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan kepada manusia harus berbuat dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵²

Persaingan yang sehat antar perusahaan memastikan keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator persaingan yang sehat adalah tersedianya beberapa produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, serta kesempatan yang sama bagi semua cabang industri dan usaha. Persaingan yang sehat menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen dan petani, serta produsen itu sendiri, karena menghindari pemusatan kekuasaan pada satu atau beberapa perusahaan tertentu.

Dalam dunia yang kompetitif, seorang trader tidak boleh bertindak terlambat, tetapi tidak boleh bermain kotor dengan trader lain. Intinya banyak tips atau strategi yang dikembangkan dalam trading tidak akan pernah merugikan bahkan membunuh trader lain. Yang besar melindungi yang kecil, yang kuat meninggikan yang lemah. Artinya saling mendukung pelaku ekonomi dan saling menguntungkan dalam pasar bebas. Dan yang terbaik adalah menawarkan "win-win solution" dengan pedagang yang mau bekerja sama. Sikap sejati ini disebut persaudaraan finansial. Artinya

⁵¹Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), H.77

⁵²<http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/654/3/931303214-Bab2.Pdf>

menjaga ekonomi dengan persaudaraan. Mungkin di era globalisasi yang ciri utamanya adalah liberalisme yang memperjuangkan kebebasan, banyak pengusaha yang mengedipkan mata, namun cukup banyak bukti dalam sejarah bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan atas keserakahan (nafsu). Di sinilah makna terbesar dari jihad, yaitu kemenangan atas nafsu.⁵³

Pada kasus persaingan usaha tv kabel yang terjadi di Kecamatan Mattiobulu dimana ada salah satu operatornya yang tidak memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari pemerintah setempat dan sempat memonopoli atau menguasai bidang tv kabel di pesisir Kecamatan Mattiobulu untuk sementara waktu, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum maka operator ini bisa dikenakan sanksi serta denda atas tindakan yang dibuatnya. Operator tv kabel yang berada di Kelurahan padaidi sebenarnya sudah memasuki sebagian kecil dari wilayah dari operator tv kabel yang ada di Desa Padaelo, namun hal ini dia lakukan karena permintaan dari masyarakat yang ada di wilayah Desa Padaelo itu sendiri dengan beberapa macam alasan seperti menurunnya kualitas siaran, sering mengalami gangguan kalau turun hujan, serta lamanya proses perbaikan jika mengalami gangguan bahkan sampai berhari-hari belum diperbaiki.

Adapun hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti yaitu

“sebenarnya mauka masuk langsung kewilayahnya itu di Desa Padaelo biar tidak ada pembicaraan sama dia, Cuma kubiarkanji dulu masyarakat saling cerita to kayak promosi secara tidak langsung, nanti kalau banyakmi yang minta masuk maki, kalau keberatan i dilapor i saja”.⁵⁴

⁵³Abdul Latif, “Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam,” *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2017): 161, h.174-175

⁵⁴Dirman, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancaradidusun Karangang Kelurahan Padaidi*, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat kalau dalam ruang lingkup hukum apabila operator tv kabel yang ada di Kelurahan Padaidi ingin mengambil alih wilayah Operator yang ada di Desa Padaelo bisa-bisa saja karena operator yang ada di Kelurahan Padaidi ini mempunyai perlindungan hukum dan izin yang lengkap dan jika dilihat dari etika bisnis hal yang dilakukan oleh operator tv kabel yang ada di Kelurahan Padaidi ini tidak ada yang salah karena masyarakat sendiri yang ingin berlangganan bukan atas hasil kecurangan atau semacamnya.

Adapun hasil wawancara dari salah satu pelanggan tv kabel yang pindah langganan yaitu :

“dulu itu masih sedikit operator tv kabel disini, baru yang paling dekat to itu yang dari Desa Padaelo jadi karena murah harganya baru bagus kualitas sinyal siarannya pada masa itu jadi berlangganan ka, tapi pas adami operator baru yang ada di Kelurahan Padaidi pindah langganan maka karena bagus sinyalnya ada tomi wifi baru tidak terlalu mahal-mahal ji juga”.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas terhadap salah satu pelanggan tv kabel yaitu, pada awal mulanya hanya operator tv kabel yang ada di Desa Padaelo saja yang berdiri dibandingkan operator yang ada di Desa Pananrang dan Kelurahan Padaidi, dan sinyal dari jaringan tv kabelnya memang berkualitas tinggi pada masanya, tapi seiring berjalannya waktu kualitas dari gambar tv maupun dari kualitas tv kabel terus meningkat resolusinya dan operator dari Desa Padaelo belum memperbarui ataupun menambah fasilitas dari operator tv kabelnya.

“Sebenarnya mauka juga pindah langganan bisaji juga tapi karna dari awal memang berlangganan ma sama operator yang di Padaelo jadi tidak mauka pindah-pindah karena tidak berbicaraki masalah kualitas disini tapi berbicara ki masalah persaudaraan karna jujurka temanku itu dari kecil baru kayak saudarami juga”.⁵⁶

⁵⁵H. Yunus, Pelanggan TV Kabel, *Wawancara Di Desa Padaelo*, Pada Tanggal 22 Juli 2022

⁵⁶Ali, Pelanggan TV Kabel, *Wawancara Di Kelurahan Padaidi*, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Dari pertanyaan diatas dapat dikatakan bahwa dalam persaingan operator TV kabel tidak hanya melihat dari segi kualitas maupun kuantitas saja akan tetapi dalam persaingan bisnis juga dibutuhkan yang namanya pendekatan kepada masyarakat karena apabila hanya kualitas dan kuantitas yang diutamakan terus pendekatan kepada masyarakat di kesempingkan maka bisa di jamin kalau usaha bisnis yang dijalankan tidak akan mengalami kemajuan karena kurangnya minat dari masyarakat umum.

Dari operator tv kabel yang ada di Desan Pananrang juga memberikan pernyataannya yaitu

“saya saja lama sekalima mau masuk, cuma karena mau jika saya bersaing secara sehat jadi diam-diam ka ji dulu, kalau banyak mi pelanggannya yang mengeluh baruka kasi masuk kabelku”.⁵⁷

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan kalau operator yang berada di Desa Pananrang ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke wilayah operator tv kabel yang berada di Desa Padaelo. Operator ini tidak mepermasalahkan masalah izin dia hanya menunggu pelanggan dari operator yang berada di Desa Padaelo ini mengeluh dan memutuskan tv kabelnya, jika hal itu sudah terjadi maka operator yang berada di Desa Pananrang baru mengusahakan mengambil alih dari wilayah operator yang berada di Desa Padaelo.

Adapun pernyataan yang didapatkan peneliti oleh operator tv kabel yang berada di Desa Padaelo yaitu

“semisalkan ada lain mau masuk diwilayahku tidak apa-apa ji yang tidak na jelek-jelekka i usahaku, kalau mau na ambil pelanggan ku silahkan tapi jangan paksa orang, terus kalau ada pelanggan ku mau pindah langganan datangka ji itu tarik kabel ku kembali biar bisa kupake lagi, kalau dibilang

⁵⁷ H. Rafi, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* Desa Pananrang, Pada Tanggal 22 Juli 2022

rugi pastimi rugiki karena na ambil pelanggan ta orang kurang lagi pendapatan”.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas operator tv kabel di Desa Padaelo tidak mempermasalahkan sama sekali mengenai rencana dari operator lain untuk mengambil alih wilayahnya dengan catatan operator lain itu melakukan persaingan sehat walaupun sebenarnya dia juga melakukan tindak kecurangan dalam berbisnis, karena sebenarnya dia menyadari kalau apa yang dia lakukan sebenarnya salah dan memiliki resiko yang besar.

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ikhtikar, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai monopoly's rent seeking behaviour. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminology ekonomi Islam. Pelarangan ikhtikar bersumber dari Hadits Rasulullah Sallallahu aliahi wasallam yang menyatakan bahwa.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya :

“Tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁵⁹

⁵⁸Lagaluttu, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* Di Dusun Paero Desa Padaelo, Pada Tanggal 22 Juli 2022

⁵⁹Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Dari hadist diatas didalam islam monopoli disebut ihtikar dan jika kita kaitkan dengan kasus ini maka bisa dikatakan apabila operator dari Desa Pananrang dan operator dari Kelurahan Padaidi ingin mengambil alih wilayah dari operator yang berada di Desa Padaelo itu bisa dilakukan karena dalam ruang lingkup etika bisnis islam segala sesuatu yang mengandung unsur monopoli/ihtikar haram hukumnya.

Dasar pengharaman ihtikār menurut Hadist dan Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Haj ayat 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ □ ٢٥

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikār adalah haram. Karena ihtikār adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu ihtikār adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ihtikār.

Istinbāt hukum dari ayat dan hadis diatas adalah tidak bolehnya melakukan ihtikār, karena dijelaskan bahwa muhtakir (orang yang menimbun) adalah orang yang salah, disebut juga dengan ‘āshin (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah mudznib (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikār adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan

⁶⁰Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), H.25

hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata “tha‘ām”.⁶¹

Rasulullah saw memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya dagangnya, yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang dagangannya dengan jujur termasuk jika barang tersebut ada cacatnya. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. Seorang pebisnis diharapkan mampu mematuhi etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya, karena suatu bisnis akan berkembang dan maju begitu pesat ketika mendapat berkah dari Allah SWT. Adapun etika perdagangan Islam antara lain:

a) Jujur

Salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha yaitu bersifat jujur, karena ini akan menjadi pertimbangan bagi setiap pelaku usaha sebelum memulai kontrak kerja. Sifat jujur yang dimaksud disini yaitu sebelum memlulai usaha harus menjelaskan dengan sebenar-benarnya, tidak berbohong, serta tidak menipu guna untuk mendapatkan kontrak kerja.

b) Amanah (tanggung jawab)

Seorang pebisnis juga harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dijalankan. Salah satu contohnya yaitu harus mampu menjaga amanah yang diberikan kepada lawan bisnis apabila sedang menjalankan kontrak kerja, kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain: menyediakan barang dan atau jasa

⁶¹Ahmad Zaini, “Monopoli Dalam Bisnis Syari ‘Ah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, No. 2 (2014): 83–98, H.77

kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup sertakegunaan dan manfaat yang memadai.

c) Tidak menipu

Praktek bisnis dan dagang yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. Upaya melakukan penipuan kerap menjadistrategi dan cara bagi dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dampak yang akan timbul akibat dari perilaku menipu adalah kerugian bagi diri seorang pebisnis.

d) Menepati janji

Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat memepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pembisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.

e) Murah hati

Apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap pebisnis. Disamping jujur, amanah dan tidak pernah menipu, selalu menepati janji, beliau juga senantiasa bermurah hati kepada pembeli dan rekan bisnisnya. Murah hati dalam pengertian senantiasa bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Sikap seperti itulah yang nantinya akan menjadi magnet tersendiri bagi pebisnis dan pedagang dapat menarik para pembeli. Murah hati adalah sikap mulia cermin dari kepribadian seorang pebisnis yang mempunyai etika bisnis Islami.

f) Tidak melupakan akhirat

Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya sematamata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Maksudnya adalah pedagang muslim jika menjalankan bisnis dengan cita-cita keuntungan dunia yang pendek, seperti punya mobil, punya rumah, dan punya perusahaan besar, ini cita-cita yang terlalu pendek. Kita naikan cita-cita setinggi-tingginya yaitu ke akhirat yaitu pedagang muslim berbisnis bekerja keras karena ingin menikah, karena ingin menafkai keluarga, ingin membantu keluarga yang tidak mampu, dan menyantuni anak yatim. Sejarah mencatat, bahwa dengan berpedoman kepada etika perdagangan Islam, pedagang Arab Islam tempo dulu mampu mengalami masa kejayaannya, sehingga mereka dapat terkenal di hampir seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW menjalankan usahanya semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi jutawan. Ini dikarenakan beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan.⁶²

Sementara itu negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang atau sekelompok bisnis semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Maka dengan terciptanya persaingan sehat dalam menjalankan usaha, akan menguntungkan bagi semua pihak, terutama kepada konsumen dan dengan adanya kejujuran atau persaingan yang sehat akan membantu kemajuan dalam perekonomian bangsa kita ini.

⁶²<http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/74/3/8.BAB%20II.Pdf>

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari operator tv kabel di Desa Pananrang yaitu

“yang menantang sekarang itu menurutku waktu munculnya operator tv kabel di Kelurahan Padaidi karena mirip-mirip caraku promosi Cuma dikalah dijaringan internetka saya karena adami bgutannya dia”.⁶³

Menurut penuturan operator tv kabel di Desa Pananrang jika saingan terberatnya sekarang adalah operator baru yang berdiri di Kelurahan Padaidi karena walaupun dari fasilitas, izin dan metode pemasarannya memang hampir sama akan tetapi operator yang ada di Kelaurahan Padaidi tetap unggul karena dia memiliki fasilitas jaringan internet, hal inilah yang membuat operator yang ada di Desa Pananrang ingin meningkatkan fasilitas operator tv kabelnya.

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangkan hartanya atau menginvestasikannya dan melarang sebaliknya. Walau bagaimanapun islam melarang cara mengembangkan harta dengan ihtikar. Praktek ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan social-ekonomi masyarakat. Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; penganguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya. Islam pada dasarnya memberi kebebasan kepada umatnya untuk menjalankan aktivitas ekonominya dan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun kebebasan tersebut diikat oleh etika dan pri kemanusiaan.

Terlebih kita sekarang ini yang berada di zaman moderen ini dimana setiap orang memiliki hajat yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang. Oleh yang

⁶³H. Rafi, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* di Desa Pananrang, Pada Tanggal 22 Juli 2022

demikian kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja tetapi juga amat butuh pada yang lain seperti alat elektronik (telepon selular, komputer, televisi) yang menjadi sumber komunikasi dan perhubungan yang amat penting, pendidikan, dan transportasi untuk mempermudah kehidupan manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasa mengenai strategi pesaingan tv kabel di Kecamatan Mattirobulu, maka peneliti dapat menyimpulkan sebgai berikut :

1. Pembuatan surat izin usaha di Kantor Perizinan Operator TV kabel harus melengkapi berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh kantor Perizinan seperti KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan, Surat Pengantar dari Kantor Lurah /Desa dan Kantor Camat, dan Surat Perlindungan Hukum. Setelah semua berkas diatas telah rampung maka selanjutnya semua berkas yang telah disiapkan disetor di Kantor Perizinan dengan tujuan untuk membuat Surat Izini Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
2. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk gangguan. Namun, di lapangan yang terjadi yaitu adanya salah satu Operator yang tidak memiliki izin apapun yang jelas-jelas melanggar Undang-undang, bukan Cuma melanggar aturan Pemerintah akan tetapi juga merugikan Operator Tv kabel yang ada disekitarnya yang dimana pelanggaran yang dilakukan oleh Operator ini dapat dijerat dengan perbuatan tindak pidana Hak Cipta dan atau Hak Siar, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 25 dan 33 UU No. 32 tahun 2002 tentang Hak Siar Pasal 55 dan 56 KUHP.

3. Di dalam etika bisnis islam telah dijelaskan bahwa Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan dan jika ada yang melakukan pelanggaran seperti halnya melakukan tindakan monopoli dalam berbisnis maka hal itu sudah melanggar aturan-aturan atau hukum-hukum islam. Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan suatu usaha alangkah baiknya jika kita mengikuti aturan yang berlaku di negara kita agar terhindar dari jeratan hukum yang akan menyusahkan kita.
1. Untuk usaha tv kabel yang ada di Desa Padaelo kedepannya agar mengurus segala bentuk perizinan dan meningkatkan fasilitas operator tv kabelnya agar bisa mendapatkan perlindungan hukum seperti usaha tv kabel lainnya yang berada di kecamatan Mattirobulu, minimal melakukan kerjasamadengan salah satu pemilik usaha tv kabel yang memiliki izin karena hal itu diperbolehkan oleh aturan pemerintah.
2. Menciptakan suatu persaingan yang sehat dalam berbisnis dengan menjalankan kaidah-kaidah bisnis jauh lebih baik dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ran Al-Karim

Buku:

- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*, n.d.
- Amru, M Kadafi, Heny K Daryanto, and Bunasor Sanim. "Strategi Peningkatan Daya Saing TV Kabel Lokal (Studi Kasus PT DKM)." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 13, no. 1 (2018): 87–99.
- Atika, Achmad Bayu Chandrabuwono, and Novaria Maulina. "Ekologi Media Televisi Swasta Berdasarkan Program Informasi Lokal Di Kalimantan Selatan." In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 6, 2021.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- "BAB II TINJAUAN PUSTAKA," n.d. <https://docplayer.info/64366431-Bab-ii-tinjauan-pustaka.html>.
- Bagtyaniva, Yuvina. "Prosedur Dan Manfaat Pembuatan NPWP Bagi Wajib Pajak Di Kantor Direktorat Jenderal Pajak KPP Sleman," 2010.
- Chiftiyah, Muli'atul. "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Sewa TV Kabel Dan Wifi Berlangganan MNC Play Media Di Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta, 2002.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55–72.

Guntur, Muhammad Febriyan. “Strategi Pemasaran Kain Tenun Sutera Di Kabupaten Wajo (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” IAIN Parepare, 2022.

HALIMURROFI, MUHAMMAD IHSANUDDIN, Arfianna Novera, and Isma Nurillah. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT HAK SIAR (STUDI PUTUSAN NO. 420/PID. SUS/2020/PN. BDG).” Sriwijaya University, 2022.

Harahap, Mhd, and Aulia Putra Rn. “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Penyiaran Televisi Tanpa Seizin Penyelenggara Penyiaran (Analisis Putusan Nomor 363/Pid. Sus./2013/PT. Bdg.),” 2016.

Hasanah, Uswatun. “IMB Adalah: Pengertian, Syarat Dan Cara Mendapatkannya.” <https://greenpermit.id/2021/11/26/imb-adalah/>, 2021.

Hidayah, Novita Sa’adatul. “Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *UIN Walisongo*, 2015.

Husni, Mubarak. “Manajemen Strategi.” *Kudus: DIPA STAIN Kudus*, 2009.

Latif, Abdul. “Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam.” *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2017): 161.

Mahesa, Berlian. “Surat Izin Perdagangan (SIUP) Segi Manfaat Dan Fungsi Secara Umum,” 2019.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Marukum, Siti Baliza Binti. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fil Islam).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

- Riau, 2012.
- Marzuki. “Metodologi Riset,” 1983, h.55.
- Mufid, Muhammad. *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mursyid, M. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Nasution, Urpida Aini. “Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pakaian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Di Pasar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- NUGROHO, MARIADI AGUNG. “Sistem Informasi Layanan Pelanggan TV Kabel Pada PT. Mimoza Multimedia Di Kota Gorontalo.” *Skripsi* 1, no. 531410054 (2017).
- Paendong, Johaness E. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- PAKAYA, FAISAL. “Pengaruh Harga Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Tv Kabel Mimoza.” *Skripsi* 1, no. 261408024 (2013).
- Pasigai, Muhammad Aris. “Pentingnya Konsep Dan Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis.” *Jurnal Ekonomi Balance* 6, no. 2 (2010): 51–56.
- RI, Kemenag. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Rosmaya, Rosmaya. “Persaingan Usaha Pabbagang Di Pallameang Kab. Pinrang

- (Analisis Etika Bisnis Islam).” IAIN Parepare, 2020.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukotjo, Basu Swastha dan Ibnu. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberti, 2001.
- Sukriani, Sukriani. “Perilaku Pedagang Kecil Di Wisata Waetuo Kab. Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam).” IAIN Parepare, 2019.
- Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tahir, Syarita. “Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2022.
- Tarigan, Azhari Akmal. “Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam.” *Jurnal Mercatoria* 9, no. 1 (2016): 54–63.
- Warung, Buku. “Surat Izin Tempat Usaha (SITU).” <https://bukuwarung.com/surat-izin-tempat-usaha/>, 2021.

Widiyanti, Marlina, and Febrian Febrian. "PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN GIVE AWAY OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)." *Lex LATA* 2, no. 2 (2022).

Yusanto, Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zaini, Ahmad. "MONOPOLI DALAM BISNIS SYARI 'AH.'" *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (2014): 83–98.

Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Wawancara

Dirman, Pemilik Operator TV kabel, *Wawancara* di Dusun Karangang Kelurahan Padaidi, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Andi Nila, Staf Kantor Penanaman Modal, *Wawancara* di Kantor Perizinan, Pada Tanggal 20 Juli 2022

Lagaluttu, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* di Desa Padaelo Dusun Paero, Pada Tanggal 22 Juli 2022

H. Rafi, Pemilik Operator TV Kabel, *Wawancara* di Desa Pananrang, Pada Tanggal 22 Juli 2022

H. Yunus, Pelanggan TV Kabel, *Wawancara* di Desa Padaelo, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Ali, Pelanggan TV Kabel, *Wawancara* di Kelurahan Padaidi, Pada Tanggal 22 Juli 2022

Internet:

Hasanah, Uswatun. “IMB Adalah: Pengertian, Syarat Dan Cara Mendapatkannya.”

<https://Greenpermit.Id/2021/11/26/Imb-Adalah/>, 2021.

Warung, Buku. “Surat Izin Tempat Usaha (SITU).” [https://Bukuwarung.Com/Surat-](https://Bukuwarung.Com/Surat-Izin-Tempat-Usaha/)

[Izin-Tempat-Usaha/](https://Bukuwarung.Com/Surat-Izin-Tempat-Usaha/), 2021.

<http://etheses.iainkediri.ac.id/654/3/931303214-bab2.pdf>

<http://etheses.iainkediri.ac.id/74/3/8.BAB%20II.pdf>



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1572/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 17 Agustus 1998
NIM : 17.2200.040
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Karangang Barat, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu,
Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Juli 2022

Dekan,

Rahmawati





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0361/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-07-2022 atas nama IMAM MUNANDAR HAMZAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0953/RT.Teknis/DPMPPTSP/07/2022, Tanggal : 19-07-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0363/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/07/2022, Tanggal : 19-07-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : IMAM MUNANDAR HAMZAH |
| 4. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PERSAINGAN TV KABEL DI KECAMATAN MATTIRO BULU |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : OPERATOR TV KABEL |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Mattiro Bulu |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-01-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 179/ KMT/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ARIS MANGOPO, SE, M.Si
NIP : 197107152008011019
Pangkat : Pembina
Jabatan : Sekretaris Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa IAIN Pare-pare dibawah ini :

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nomor Induk : 172200040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Karang, Kelurahan Padaidi

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PERSAINGAN TV KABEL DI KECAMATAN MATTIRO BULU” di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 (satu) Bulan.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A
PADA TANGGAL : 26 Juli 2022

a.n CAMAT
Sekretaris Camat



H. ARIS MANGOPO, SE, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 197107152008011019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Rektor IAIN di Pare-Pare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Imam Munandar Hamzah
Nim : 17.2200.040
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi
Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penjual:

1. Bagaimana proses perzinan saat membangun usaha TV Kabel?
2. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun dan membuat operator TV kabel?
3. Bagaimana cara pemasaran TV kabel agar masyarakat tertarik untuk berlangganan?
4. Berapa harga yang ditetapkan untuk pemasangan TV kabel ?
5. Dalam hal wilayah apakah tidak ada masalah jika memasuki wilayah operator lain ?

6. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada orang yang berlangganan kepada TV kabel ?
7. Bagaimana tindakan anda jika mengetahui ada operator TV kabel lain yang masuk dalam wilayah anda?
8. Berapa angsuran yang dibayar jika berlangganan TV kabel?
9. Bagaimana jika jaringan TV kabel mengalami masalah?
10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperbaiki masalah?
11. Apakah PLN tidak keberatan jika kabel dari jaringan TV kabel ditempatkan pada tiang listrik?
12. Apakah TV kabel anda sudah memakai jaringan internet atau memakai jaringan prabayar seperti voucher?
13. Adakah kerugian yang dialami sejak memasang TV kabel ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Januari 2022

Mengetahui,-


Pembimbing Utama



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)

NIP.19730129 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



(Rustam M. Pikahulun, M.H.)

NIP.19940221 201903 1 011

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : *Laggalatu*
Alamat : *Desa Padado*
Pekerjaan : *Pemilik operator tv kabel*

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karangang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : H. Rafi
Alamat : Desa Panonrang
Pekerjaan : Pemilik operator TV kabel

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karangang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu**"

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yunus
Alamat : Desa Padaidi
Pekerjaan : Petani (Pelanggan tv kabel)

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karangang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NILA
Alamat : PINRANG
Pekerjaan : Staf senior permedolan

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karangang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : DIRMAN
Alamat : KARANGANG
Pekerjaan : OPERATOR TV KABEL

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karangang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu**”

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : ALI
Alamat : Desa Panantong
Pekerjaan : Guru (pelanggan TV kabel)

Menerangkan Bahwa:

Nama : IMAM MUNANDAR HAMZAH
Nim : 17.2200.040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Karang Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu Kab.Pinrang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Aliakbar dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul Penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel Di Kecamatan Mattirobulu”**

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattirobulu, 24 Juli 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE



Wawancara Dengan Salah Satu Pelanggan TV Kabel



Wawancara Dengan Staf Kantor Penanaman Modal Kabupaten Pinrang



Salah Satu Operator TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu



Riwayat hidup



IMAM MUNANDAR HAMZAH Nim. 17.2200.040 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir di Pinrang tanggal 17 Agustus 1998 Kecamatan Mattirobulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan penulis merupakan anak ketiga, anak dari pasangan bapak H. Hamzah dan ibu Hj. Sitti Nurmi. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 277 Karangang Barat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mattirobulu, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 7 Pinrang, dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di IAIN Parepare dan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu”.

Motto : *“Santai Saja”*

PAREPARE

